



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

NOMOR : W.6-HH.04.05 - 0093

NOMOR : 1/K.B/DPRD/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Aston Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ILHAM DJAYA

: Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 3,5 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. SUTARNO

: Ketua DPRD Kota Prabumulih dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama DPRD Kota Prabumulih, berkedudukan di Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota

Kesepahaman tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4113);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di DPRD Kota Prabumulih.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyusunan perencanaan produk hukum daerah melalui penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, penyusunan naskah akademik, program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah;
2. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyediakan Tenaga Ahli Fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka membantu menyusun program pembentukan Peraturan Daerah, pembuatan Naskah Akademik dan pengharmonisasian, sinkronisasi Peraturan Daerah;
 - b. melakukan Harmonisasi, Sinkronisasi dan memberikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan sosialisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. Melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka memenuhi penyusunan Produk Hukum di Daerah;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan permintaan Tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan untuk pembentukan Peraturan Daerah
 - b. membentuk Surat Keputusan Tim Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. menyampaikan Permohonan untuk harmonisasi, Sinkronisasi dan Naskah Akademik Peraturan Daerah; dan
 - d. menyediakan Narasumber untuk mensosialisasikan Produk Hukum Daerah.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat Para Pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

KEPALA,



ILHAM DJAYA

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PRABUMULIH

KETUA,



SUTARNO